

Analisis Kinerja Bapemperda Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Di DPRD Deli Serdang

Manuel Martin Siburian¹, Budiman NPD Sinaga²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Bagian Hukum Tata Negara

Email : siburianmanuel78@gmail.com, budiman.sinaga@uhn.ac.id

Abstrak- Analisis kinerja anggota Bapemperda Deli Serdang dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Deli Serdang menunjukkan hasil yang baik dalam ditinjau dari beberapa aspek, yaitu kecepatan, ketepatan, kejelasan, tindak lanjut, daya tanggap, produktivitas, ketepatan waktu, disiplin kerja, dan kewenangan. Anggota Bapemperda menunjukkan respons yang cepat terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda). Ketepatan waktu pelaksanaan juga sesuai dengan jadwal dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Bapemperda berhasil merespons semua ranperda tanpa ada yang diabaikan. Tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat yang berhubungan dengan peraturan daerah juga dikelola dengan baik. Ketepatan waktu dalam pembentukan perda sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan semua perda yang dihasilkan telah melalui proses harmonisasi dan rapat yang sesuai waktu. Disiplin kerja di Bapemperda sudah sangat baik, dengan kehadiran anggota yang jelas dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan tugas. Kewenangan atau Akuntabilitas Bapemperda juga terjaga dengan baik dalam membuat peraturan daerah dan tidak ada yang tertutup, di mana semua tindakan dapat jelas pertanggungjawabannya kepada masyarakat, dengan fokus utama pada kebutuhan masyarakat, bukan kepada publik dalam membuat perda. Oleh karena itu, peraturan daerah yang dihasilkan oleh Bapemperda dan seluruh anggota DPRD dapat dikategorikan sebagai perda yang baik.

Kata Kunci : Kinerja, Pembentukan Peraturan Daerah.

Abstract- Analysis of the performance of Deli Serdang Bapemperda members in forming regional regulations in the Deli Serdang DPRD shows good results in terms of several aspects, namely speed, accuracy, clarity, follow-up, responsiveness, productivity, timeliness, work discipline and authority. Bapemperda members showed a quick response to draft regional regulations (ranperda). The timeliness of implementation is also in accordance with the schedule and main tasks and functions (tupoksi) determined. In carrying out its duties and responsibilities, Bapemperda succeeded in responding to all draft regional regulations without any being ignored. Follow-up to community complaints related to regional regulations was also managed well. Timeliness in the formation of regional regulations is in accordance with applicable laws, and all regional regulations produced have gone through a harmonization process and meetings in a timely manner. Work discipline at Bapemperda is very good, with a clear presence of members and no obstacles in carrying out their duties. The authority or accountability of Bapemperda is also well maintained in making regional regulations and nothing is closed, where all actions can be clearly accountable to the community, with the main focus on community needs, not the public in making regional regulations. Therefore, the resulting regional regulations by Bapemperda and all members of the DPRD can be categorized as a good regional regulation.

Keywords : Performance, Formation Of Regional Regulations.

1. PENDAHULUAN

Peraturan daerah (Perda) disusun oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Perda merupakan manifestasi dari pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan mengatur urusan domestiknya, terutama untuk hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang dan perlu diatur lebih lanjut melalui Perda. Kewenangan untuk membentuk Perda dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama". Hal ini juga diperkuat dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang menyebutkan bahwa DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 344, yang menegaskan bahwa (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.

Menurut Pasal 95 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004, DPRD memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah. Ini menunjukkan bahwa DPRD merupakan "leading sector" dalam proses pembuatan Perda. Namun, dalam konteks pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), posisi DPRD sering kali dianggap lemah. Seringkali, daftar Perda terkait APBD diserahkan kepada dewan dalam



waktu yang sangat singkat, membuat sulit bagi anggota dewan untuk melakukan peninjauan substansi dengan teliti.

Selain itu, jika dilihat dari aspek anggaran, kekuatan anggaran yang dimiliki DPRD jauh dari sebanding dengan anggaran pemerintah daerah. Maka, tidak jarang muncul anggapan bahwa DPRD hanya berfungsi sebagai "rubber stamp" yang menyetujui atau mengesahkan kebijakan publik tanpa melakukan pengawasan yang cukup.

Peraturan daerah berfungsi sebagai sarana demokrasi dan komunikasi dua arah antara kepala daerah dan masyarakat. Menurut UU No. 12 Tahun 2011, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten atau kota dengan persetujuan dengan Bupati/walikota. Salah satu poin penting dalam penguatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) adalah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan daerah yang telah disusun, agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Jika tugas ini diabaikan, maka masalah akan muncul di kemudian hari yang sangat relevan dengan Peran Bapemperda dalam harmonisasi dan sinkronisasi peraturan menjadi sangat penting, karena seringkali peraturan daerah yang bermasalah disebabkan oleh kurangnya perhatian dalam proses tersebut. Sinkronisasi harus dilakukan secara vertikal hingga pada tingkat UUD 1945, agar tidak ada peraturan daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Agar proses pembentukan peraturan daerah (perda) lebih terarah dan terkoordinasi, telah ditetapkan serangkaian langkah yang harus diikuti, yaitu proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian khusus oleh organ pembentuk perda adalah tahap perencanaan, yang memerlukan kajian mendalam. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan di DPRD Deli Serdang, salah satu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) adalah membentuk peraturan daerah melalui Badan Pembentuk Perda (BAPEMPERDA). BAPEMPERDA merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Susunan anggota BAPEMPERDA ditetapkan pada awal masa keanggotaan DPRD dan tahun sidang. Pembentukan BAPEMPERDA bertujuan untuk mempermudah DPRD dalam mendorong percepatan pembentukan perda dan bagaimana cara BAPEMPERDA menjalankan tugasnya dan tantangan yang dihadapi selama proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Raperda akan memengaruhi jenis program kebijakan yang akan dihasilkan di DPRD serta produksi perda itu sendiri.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif ialah metode penelitian yang terpusat pada masalah- masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilaksanakan, kemudian menggambarkan fakta mengenai masalah yang diteliti sebagaimana adanya dengan interpretasi. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan memahami fenomena sosial. penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui nilai variable mandiri. Baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable lain. Dalam penelitian pendekatan kualitatif tidak hanya dilakukan berdasarkan variabel penelitian, sebab fenomena yang diteliti bersifat holistik, menyeluruh dan saling berkaitan satu sama lain. Akan tetapi seluruh situasi sosial yang meliputi aspek tempat, pelaku dan aktivitas menjadi perhatian dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

DPRD, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah lembaga yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat di tingkat daerah dan memiliki peran sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang menerima aspirasi dari Masyarakat dan menyampaikan keluhan rakyat ke DPRD. Dalam posisi yang sejajar dengan pemerintah daerah, DPRD bekerja sama dengan kepala daerah untuk melaksanakan berbagai fungsi dan tugas pemerintahan sesuai dengan otonomi dan tugas pembentukan yang ada.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, DPRD telah mengalami reposisi dari badan legislatif daerah menjadi penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 yang menyatakan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dengan tergesernya kedudukan DPRD dari legislatif daerah menjadi unsur penyelenggara pemerintah tentu berdasarkan perspektif utama yang dianut para perumus undang – undang tersebut.

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:

1. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama
2. Membahas dan memberikan persetujuan rencana peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dibuat oleh kepala daerah
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
4. Memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan pada jabatan tersebut.
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terkait rencana perjanjian internasional di daerah.
6. Menyetujui rencana kerja sama internasional yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
7. Meminta laporan tentang pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mengusulkan:

1. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi lowongan jabatan wakil kepala daerah.
2. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
3. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang menempatkan masyarakat dan daerah.
6. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.
7. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan-undangan.

DPRD mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat serta Anggota DPRD juga memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan mengajukan segala pertanyaan terkait permasalahan sosial yang terjadi disekitar masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi legislasinya, DPRD memiliki hak untuk bersama-sama dengan kepala daerah dalam membentuk peraturan daerah (perda). DPRD menetapkan perda demi kepentingan daerah dan juga melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang pelaksanaannya didelegasikan kepada kepala daerah. DPRD berwenang membela kepentingan daerah dan warganya di hadapan pemerintah pusat dan DPR, dengan sepengetahuan kepala daerah terkait. Setiap anggota DPRD juga memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda). Ketentuan mengenai persetujuan bersama dan fungsi legislasi DPRD bersama gubernur diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009. Wewenang DPRD dalam memberikan persetujuan terhadap ranperda menunjukkan adanya posisi yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, atau setara dibandingkan dengan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah tersebut.

PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota yang selanjutnya dibahas rapat paripurna. Peraturan Daerah memiliki fungsi sebagai aturan pelaksana undang-undang yang lebih tinggi dalam membentuk suatu peraturan di daerah. Kewenangan peraturan daerah berasal dari kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Peraturan Daerah dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang. Dalam membentuk peraturan daerah ada prinsip-prinsip dasar penyusunan peraturan daerah adalah: Transparansi, Partisipasi, Koordinasi dan keterpaduan.

Materi muatan Peraturan Daerah adalah materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi agar peraturan daerah terwujud.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Pembentukan Peraturan Daerah meliputi serangkaian tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Mengenai definisi peraturan daerah, sesuai Pasal 1 angka 10 UU Nomor 32 Tahun 2004, peraturan daerah mencakup peraturan yang ditetapkan oleh provinsi maupun kabupaten/kota. Penjelasan lebih lanjut tentang peraturan daerah diatur dalam Pasal 136 hingga Pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004.

BAPEMPERDA

Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Bapemperda menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD dengan melakukan inventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada serta produk hukum daerah yang perlu dibuat, baik atas perintah peraturan yang lebih tinggi maupun atas inisiatif anggota DPRD. Kualitas kinerja Bapemperda Kabupaten Deli Serdang sangat penting, karena berfungsi sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kinerja anggota serta menjadi tolak ukur untuk memperbaiki tugas pokok dan fungsi Bapemperda itu sendiri. Hal ini dapat diukur dari sejauh mana anggota Bapemperda dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Kualitas kinerja ini mencerminkan kemampuan anggota dalam menjalankan peran mereka sebagai alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk menyusun rancangan peraturan daerah (ranperda), yang akan terlihat dari kualitas hasil kerja yang dihasilkan.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Bapemperda memiliki wewenang untuk menyusun dan menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) setiap tahunnya, sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Serta Bapemperda juga berwenang untuk mengkoordinasikan penyusunan Pasal 20 Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mempunyai tugas dan wewenang :

- Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD
- Mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan,
- Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- Memberikan pertimbangan Kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- Melakukan kajian Perda; dan
- Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perdas sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Selanjutnya, Pasal 51 ayat 1-4 PP No. 16 Tahun 2010 mengatur bahwa susunan dan keanggotaan Bapemperda dibentuk pada awal masa keanggotaan DPRD dan awal tahun sidang. Pemilihan anggota Bapemperda dilakukan dalam rapat paripurna berdasarkan proporsi dan pemerataan jumlah anggota komisi. Anggota Bapemperda diusulkan oleh masing-masing fraksi.

Dalam Pasal 52 PP No. 16 Tahun 2010, pimpinan Bapemperda terdiri dari satu ketua dan satu wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Masa jabatan pimpinan Bapemperda paling lama dua setengah tahun. Kehadiran Bapemperda bertujuan untuk memperkuat fungsi DPRD dalam bidang pembentukan peraturan daerah. Harapan masyarakat adalah agar kinerja legislasi DPRD dapat meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dengan adanya badan ini.

KUALIATS KINERJA BAPEMPERDA DPRD DELI SERDANG

Kualitas kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Deli Serdang sangat penting karena berfungsi sebagai pembentuk peraturan daerah yang dapat meningkatkan kinerja anggota. Selain menjadi tolak ukur, kinerja ini juga menjadi dasar untuk memperbaiki tugas dan fungsi Bapemperda DPRD Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dapat diukur dengan melihat sejauh mana anggota Bapemperda mampu bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya dalam membentuk peraturan daerah.

Indikator yang diterapkan di Bapemperda Deli Serdang, baik di antara pegawai, anggota, maupun para pemimpin, telah mendukung pemerintah kabupaten dalam proses pembentukan peraturan daerah. Kemampuan Bapemperda dalam menjalankan tugasnya didukung oleh pengalaman dan pendidikan yang memadai, sehingga mereka dapat bekerja dengan cukup baik. Meskipun masih ada pegawai yang kurang disiplin dan lalai, para pemimpin terus memberikan edukasi dan arahan kepada pegawai yang kurang bertanggung jawab.

Tidak dapat disangkal bahwa kinerja Bapemperda Kabupaten Deli Serdang telah mendekati harapan masyarakat dan pemerintah. Serta Akuntabilitas yang ditunjukkan Bapemperda dalam pembuatan peraturan daerah juga berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari upaya Bapemperda dalam menyusun dan mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan hanya pemerintah. Tanggung jawab Bapemperda kepada masyarakat juga cukup baik, mengingat peran mereka yang sangat berpengaruh dalam pembuatan peraturan daerah di Deli Serdang. Bapemperda memiliki tanggung jawab penuh dalam merancang peraturan daerah untuk setiap daerah, namun hal ini harus tetap sejalan dengan arahan dari para pemimpin atau fraksi yang melakukan peninjauan langsung ke lapangan agar perda yang dibentuk sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, Bapemperda harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta mengikuti arahan dari pimpinan tertinggi, tanpa melanggar wewenang yang diberikan. Intinya, Bapemperda dan DPRD Deli Serdang berupaya untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan selalu mendengarkan aspirasi mereka dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebelum kepentingan pemerintah.

Peraturan daerah merupakan manifestasi dari kewenangan daerah untuk mengelola dan mengatur urusan internalnya sendiri karena ada bagian dari urusan daerah selain yang diatur dengan UU dan harus diatur lebih lanjut dengan perda. Berhubungan dengan wewenang membentuk perda telah ditegaskan pada UU No. 32 tahun 2004 pasal 42 ayat 1 huruf a bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama".

Kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang dapat diukur berdasarkan enam aspek menurut teori Robbins (2010):

1. Kualitas Bapemperda dalam merancang peraturan daerah.
2. Kuantitas kinerja Bapemperda DPRD dalam penyusunan peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang.
3. Ketepatan waktu, yang mengukur sejauh mana aktivitas diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
4. Efektivitas, yaitu seberapa optimal sumber daya organisasi (tenaga, dana, teknologi, bahan baku) digunakan untuk meningkatkan hasil dari setiap unit pemanfaatan sumber daya.
5. Kemandirian, yang mencerminkan tingkat komitmen pegawai terhadap instansi dan tanggung jawab mereka terhadap pekerjaan.
6. Komitmen kerja, yang digunakan untuk menilai kinerja Bapemperda DPRD dalam penyusunan peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang.

Kuantitas kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Serta, anggota Bapemperda sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas mereka tepat waktu sesuai dengan target yang ditentukan, termasuk menyelesaikan program pembentukan peraturan daerah (propemperda).

4. KESIMPULAN

Bapemperda merupakan alat kelengkapan DPRD yang melaksanakan tugas dan fungsi legislasi. Kegiatan Bapemperda berfokus pada penginventarisasian berbagai peraturan perundang-undangan yang ada serta produk hukum daerah yang perlu dibuat, baik berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun inisiatif anggota DPRD. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Pembentukan Peraturan Daerah ini mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Proses pembentukan Peraturan Daerah mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.

Oleh karena itu, diharapkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah ke depan dapat ditingkatkan dengan mengikuti materi muatan baru, yaitu pembuatan Naskah Akademik sebagai syarat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, perlu melibatkan akademisi (dosen), peneliti, dan tenaga ahli dalam setiap tahap proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kualitas kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Deli Serdang sangat penting karena berfungsi sebagai pembentuk peraturan daerah yang dapat meningkatkan kinerja anggota. Selain menjadi tolak ukur, kinerja ini juga menjadi dasar untuk memperbaiki tugas dan fungsi Bapemperda DPRD Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dapat diukur dengan melihat sejauh mana anggota Bapemperda mampu bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya dalam membentuk peraturan daerah.

REFERENCES

Atief, Abdul. Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Kebijaksanaan (Belendsregel) Pada Pemerintahan Daerah.





<https://dprk.bireuenkab.go.id/halaman/tugas-dan-wewenang>

<https://setwan-dprd.lampungprov.go.id/pages/badan-pembentukan-peraturan-daerah>

LBR giting, jurnal.repository.ugm.ac.id.

Mahfudz, MD, 2010, politik hukum Indonesia. UII. Jakarta.

Moh Mahfrud, (1993, 72), Pembentukan peraturan daerah.

Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Bandung, 1998, hal. 23.

Pasaribu, Ana Risky Rolita. *Analisis kinerja Bapemperda dalam pembuatan peraturan daerah di DPRD Sumatera Utara*. Diss. Universitas Medan Area, 2022.

Rustandi, Roni. "Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 4.1 (2017).

Sekretariat Jendral DPR RI. go.id.

Zarkasi, A. "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum* 2.4 (2010).

